



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HAMID
Tempat lahir	: Tanjung Padang
Umur/tanggal lahir	: 44 Tahun / 09 Agustus 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Air Bersih Desa Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa selama persidangan menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 235/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Dgl. tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum Nomor Register perkara Nomor: PDM-111/Dongg/Euh.2/06/2018, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,-,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam : RM-1190 imei 35862080820092;
 - 1 (satu) buah sim card +6281244088715;
 - 1 (satu) buah pembungkus plastik klip bening kosong;
 - uang tunai sebesar Rp.5.135.000,- (lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Viksion warna abu-abu DN 5929 A;
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Viksion DN 5929 A an.Asput Arsad;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pledoi terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik secara lisan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 02 Juli 2018, Nomor Register perkara : No. Reg. Perk : PDM-111/Dongg/Euh.2/06/2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HAMID bersama HENDRIK terdakwa dalam berkas terpisah (Splitziing) pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2018, bertempat di dusun V Desa Tambu Kec. Balaesang Kab.Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* dengan Jumlah berat seluruhnya total 4,08963 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya, saksi ARIFIN DARHAN RUSAMIN Anggota BNNK Donggala bersama rekan-rekan dari BNNK Donggala mendapat informasi, bahwa di dusun V Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala sering terjadi peredaran gelap Narkotika yang di duga di lakukan oleh terdakwa HAMID dan HENDRIK, selanjutnya saksi bersama rekan langsung merespon laporan masyarakat tersebut dengan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan di Dusun V Desa Tambu, ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMID dengan HENDRIK pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar 3am 17.00 Wita saksi dan rekan melakukan pembuntutan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Viksion Nopol DN 5929 A warna abu-abu dengan nomor rangka : H33C1004/K503161 dan nomor mesin : 3C1504319 saksi bersama rekan melakukan penghadangan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK, saksi bersama rekan langsung memperkenalkan diri dari BNNK Donggala dan langsung memperlihatkan Surat Perintah, saksi dan rekan

Halaman 3 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK dan sepeda motor yang di kendarai terdakwa dan temannya, dan selanjutnya saksi mendapatkan .^Xfnam) Paket kristal bening yang diduga sabu di dalam mobil petugas BNNKDonggala di karenakan terdakwa HENDRIK menyembunyikan dengan cara menyelipkan di pinggang celana sebelah kanan dan saat dilakukan pengeledahan oleh saksi dan rekan 6 (enam) paket serbuk kristal transparan yang di duga sabu tersebut terjatuh di bawah kursi mobil yang digunakan saksi dan rekan Team Berantas BNNK Donggala tepatnya di bawah kursi bagaian tengah, selain menemukan 6 (Enam) paket serbuk kristal transparan yang di duga sabu, saksi ARIFIN DARHAN RUSAMIN Anggota BNNK Donggala bersama rekan-rekan dari BNNK Donggala juga menemukan uang tunai sebesar Rp.5.135.000,- (lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) selain Ru pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK juga disaksikan oleh ISNAN LAKATO (Kaur Umum Pemerintahan di Kantor desa Tambu), saksi ARIFIN DARHAN RUSAMIN dan kawan-kawan juga menemukan 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Nokia warna hitam beserta Sim card No : +6281244008715, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening, 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Viksion DN 5929 AA serta STNK An ASPUT ARSAD, selanjutnya terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK beserta barang bukti di bawa ke BNNK untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya terhadap barang bukti 6 (Enam) Bungkus plastik klip bening berisi kristal transparan yang di duga Narkotika jenis Sabu yang disita dan saudara HAMID setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Methamfetamina (sabu) dengan parameter uji yang dilakukan berdasarkan Laporan analisis Nomor : 045/Ter/P-3/IV/2018 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Drs. GAZALI, Apt.

Perbuatan terdakwa Hamid sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HAMID bersama HENDRIK terdakwa dalam berkas terpisah (Splitziing) pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2018, bertempat di dusun V Desa Tambu Kec. Balaesang Kab.Donggaia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Penyalahguna Narkotika Golongan I*

Halaman 4 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman dengan Jumlah berat seluruhnya total 4,08963 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya, saksi ARIFIN DARHAN RUSAMIN Anggota BNNK Donggala bersama rekan-rekan dari BNNK Donggala mendapat informasi, bahwa di dusun V Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala sering terjadi peredaran gelap Narkotika yang di duga di lakukan oleh terdakwa HAMID dan HENDRIK, selanjutnya saksi bersama rekan langsung merespon laporan masyarakat tersebut dengan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan di Dusun V Desa Tambu, ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMID dengan HENDRIK pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar 3am 17.00 Wita saksi dan rekan melakukan pembuntutan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Viksion Nopol DN 5929 A warna abu-abu dengan nomor rangka : H33C1004/K503161 dan nomor mesin : 3C1504319 saksi bersama rekan melakukan penghadangan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK, saksi bersama rekan langsung memperkenalkan diri dari BNNK Donggala dan langsung memperlihatkan Surat Perintah, saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK dan sepeda motor yang di kendarai terdakwa dan temannya, dan selanjutnya saksi mendapatkan .^Xfnam) Paket kristal bening yang diduga sabu di dalam mobil petugas BNNKDonggala di karenakan terdakwa HENDRIK menyembunyikan dengan cara menyelipkan di pinggang celana sebelah kanan dan saat dilakukan pengeledahan oleh saksi dan rekan 6 (enam) paket serbuk kristal transparan yang di duga sabu tersebut terjatuh di bawah kursi mobil yang digunakan saksi dan rekan Team Berantas BNNK Donggala tepatnya di bawah kursi bagaian tengah, selain menemukan 6 (Enam) paket serbuk kristal transparan yang di duga sabu, saksi ARIFIN DARHAN RUSAMIN Anggota BNNK Donggala bersama rekan-rekan dari BNNK Donggala juga menemukan uang tunai sebesar Rp.5.135.000,- (lima juta seratus tiga puluh lima rirju rupiah) selain Ru pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK juga disaksikan oleh ISNAN LAKATO (Kaur Umum Pemerintahan di Kantor desa Tambu), saksi ARIFIN DARHAN RUSAMIN dan kawan-kawan juga menemukan 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Nokia warna hitam beserta Sim card No : +6281244008715, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening, 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Viksion DN 5929 AA serta STNK An ASPUT ARSAD, selanjutnya terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK beserta barang bukti di bawa ke BNNK untuk pemeriksaan lebih lanjut,

Halaman 5 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terhadap barang bukti 6 (Enam) Bungkus plastik klip bening berisi kristal transparan yang di duga Narkotika jenis Sabu yang disita dan saudara HAMID setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Methamfetamina (sabu) dengan parameter uji yang dilakukan berdasarkan Laporan analisis Nomor : 045/Ter/P-3/IV/2018 yang di tanda tangani oleh Manajer Teknis Drs. GAZALI, Apt.

Perbuatan terdakwa Hamid sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **ARIFIN DARHAN RUSAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik BNNK Donggala terkait dengan penangkapan yang di lakukan saksi dengan team berantas BNNK Donggala terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK;
- Bahwa berawal saksi team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun V Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala marak terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu yang di duga di lakukan oleh terdakwa HAMID dan saudara HENDRIK;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan di dusun V Desa Tambu, selanjutnya pada hari jumat tanggal 6 April 2018 sekitar jam 17.00 Wita saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK di dusun V Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya saksi bersama team melakukan pembuntutan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Viksion DN 5929 A warna abu-abu dengan nomor rangka H33C1004/K503161 dengan nomor mesin 3C1504319, selanjutnya saksi bersama team langsung melakukan penghadangan saksi bersama Briptu NASRULAH langsung memperkenalkan diri bahwa kami dari BNNK Donggala dan memperlihatkan Surat Perintah. dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saudara HENDRIK maupun terhadap sepeda motor yang di kendarai terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa HAMID dan HENDRIK di naikan kedalam mobil BNNK Donggala selanjutnya di temukan 6 (Enam) paket klip bening kecil yang bensikan serbuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, serta uang tunai sebesar Rp. 5.135.000,- (Lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Viksion DN 5929 A warna abu-abu, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia X2-01 warna hitam. 1 (Satu) buah Sim Card no +6282296359247, 1 (satu) HP Merek Nokia warna hitam model -TA -1034 dan 1 (satu) buah Simcard nomor +62 81244008715, 1 (satu) buah plastic klip bening kosong;
- Bahwa yang menyaksikan dalam pengeledahan tersebut adalah kaur umum Desa Tambu yakni saudara ISMAN LAKATO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa HAMID dan HENDRIK di bawa ke BNNK Donggala untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NASRULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik BNNK Donggala terkait dengan penangkapan yang di lakukan saksi dengan team berantas BNNK Donggala terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK;
- Bahwa berawal saksi team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dusun V Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala marak terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu yang di duga di lakukan oleh terdakwa HAMID dan saudara HENDRIK;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan di dusun V Desa Tambu, selanjutnya pada hari jumat tanggal 6 April 2018 sekitar jam 17.00 Wita saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK di dusun V Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya saksi bersama team melakukan pembuntutan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Viksion DN 5929 A warna abu-abu dengan nomor rangka H33C1004/K503161 dengan nomor mesin 3C1504319, selanjutnya saksi bersama team langsung melakukan penghadangan saksi bersama Briptu NASRULLAH langsung memperkenalkan diri bahwa kami dari BNNK Donggala dan memperlihatkan Surat Perintah. dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saudara HENDRIK maupun terhadap sepeda motor yang di kendarai terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa HAMID dan HENDRIK di naikan kedalam mobil BNNK Donggala selanjutnya di temukan 6 (Enam) paket klip bening kecil yang bensikan serbuk Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, serta uang tunai sebesar Rp. 5.135.000,- (Lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Viksion DN 5929 A warna abu-abu, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia X2-01 warna hitam. 1 (Satu) buah Sim Card no +6282296359247, 1 (satu) HP Merek Nokia warna hitam model -TA -1034 dan 1 (satu) buah Simcard nomor +62 81244008715, 1 (satu) buah plastic klip bening kosong;
- Bahwa yang menyaksikan dalam pengeledahan tersebut adalah kaur umum Desa Tambu yakni saudara ISMAN LAKATO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa HAMID dan HENDRIK di bawa ke BNNK Donggala untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HENDRIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik Sat Narkoba Polros Donggala dan sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saksi dan terdakwa Hamid tangkap polisi pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di dusun V Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Hamid ditangkap karena memiliki dan membawa Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa awalnya hari itu saksi dan Terdakwa Hamid mau ke Tambu menagih uang sapi. Lalu Anto menitip barang yang dibungkus plastik dilakban hitam;
- Bahwa titipan itu saksi simpan dikantong depan;
- Bahwa saksi dan terdakwa Hamid tau itu sabu-sabu, namun tidak tau berapa beratnya;
- Bahwa disuruh beri titipan itu ke irvan ketemu di gunung nanti;
- Bahwa pas sudah digunung menunggu, tidak datang-datang yang mau ambil titipan itu (irvan);
- Bahwa kemudian datang polisi 2 (dua) orang yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan 6 (Enam) paket klip bening kecil yang bensikan serbuk Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, serta uang tunai sebesar Rp. 5.135.000,- (Lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Viksion DN 5929 A warna abu-abu, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia X2-01 warna hitam. 1 (Satu) buah Sim Card no +6282296359247, 1 (satu) HP Merek Nokia warna hitam model -TA -1034 dan

Halaman 8 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Simcard nomor +62 81244008715, 1 (satu) buah plastic klip bening kosong;
 - Bahwa uang Rp. 5.135.000,- (Lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil jual sapi;
 - Bahwa saksi juga terdakwa dalam berkas yang terpisah;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **HAMID** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendrik ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di dusun V Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendrik ditangkap karena memiliki dan membawa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa awalnya hari itu Terdakwa dan saksi Hendrik mau ke Tambu menagih uang sapi. Lalu Anto menitip barang yang dibungkus plastik dilakban hitam;
- Bahwa titipan itu saksi Hendrik simpan dikantong depan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hendrik tau itu sabu-sabu, namun tidak tau berapa beratnya;
- Bahwa disuruh beri titipan itu ke irvan ketemu di gunung nanti;
- Bahwa pas sudah digunung menunggu, tidak datang-datang yang mau ambil titipan itu (irvan);
- Bahwa kemudian datang polisi 2 (dua) orang yang kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan 6 (Enam) paket klip bening kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, serta uang tunai sebesar Rp. 5.135.000,- (Lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Viksion DN 5929 A warna abu-abu, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia X2-01 warna hitam. 1 (Satu) buah Sim Card no +6282296359247, 1 (satu) HP Merek Nokia warna hitam model -TA -1034 dan 1 (satu) buah Simcard nomor +62 81244008715, 1 (satu) buah plastic klip bening kosong;
- Bahwa uang Rp. 5.135.000,- (Lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil jual sapi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 6 April 2018 sekitar jam 17.00 Wita petugas kepolisian (BNNK Donggala) melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK di dusun V Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa benar awalnya petugas kepolisian mendapatkan laporan dan melakukan pembuntutan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Viksion DN 5929 A warna abu-abu dengan nomor rangka H33C1004/K503161 dengan nomor mesin 3C1504319;
- Bahwa benar selanjutnya kepolisian melakukan penghadangan dan memperkenalkan diri bahwa kepolisian dari BNNK Donggala dan memperlihatkan Surat Perintah. dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saudara HENDRIK dan pengeledahan terhadap sepeda motor yang di kendaraai terdakwa;
- Bahwa benar dari pengeledahan ditemukan 6 (Enam) paket klip bening kecil yang bensikan serbuk Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, serta uang tunai sebesar Rp. 5.135.000,- (Lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Viksion DN 5929 A warna abu-abu, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia X2-01 warna hitam. 1 (Satu) buah Sim Card no +6282296359247, 1 (satu) HP Merek Nokia warna hitam model -TA -1034 dan 1 (satu) buah Simcard nomor +62 81244008715, 1 (satu) buah plastic klip bening kosong;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dan terbukti dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa bernama **HAMID** dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa bernama HAMID tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,
- Pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta adanya barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum yakni : bahwa Terdakwa HAMID bukanlah seorang peneliti dan juga bukan seorang petugas dibidang kesehatan dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa baik keadaan maupun keberadaannya dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Halaman 11 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau'. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar jam 17.00 Wita petugas kepolisian (BNNK Dongala) melakukan penangkapan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK di dusun V Desa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa benar awalnya petugas kepolisian mendapatkan laporan dan melakukan pembuntutan terhadap terdakwa HAMID dan HENDRIK yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Viksion DN 5929 A warna abu-abu dengan nomor rangka H33C1004/K503161 dengan nomor mesin 3C1504319;
- Bahwa benar selanjutnya kepolisian melakukan penghadangan dan memperkenalkan diri bahwa kepolisian dari BNNK Donggala dan memperlihatkan Surat Perintah. dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saudara HENDRIK dan pengeledahan terhadap sepeda motor yang di kendarai terdakwa;
- Bahwa benar dari pengeledahan ditemukan 6 (Enam) paket klip bening kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, serta uang tunai sebesar Rp. 5.135.000,- (Lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) , 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Viksion DN 5929 A warna abu-abu, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia X2-01 warna hitam. 1 (Satu) buah Sim Card no +6282296359247, 1 (satu) HP Merek Nokia warna hitam model -TA-1034 dan 1 (satu) buah Simcard nomor +62 81244008715, 1 (satu) buah plastic klip bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**", telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memenuhi pada perbuatan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menunjukkan bahwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya).

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti:
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam : RM-1190 imei 35862080820092;
 - 1 (satu) buah sim card +6281244088715;
 - 1 (satu) buah pembungkus plastik klip bening kosong;
 - uang tunai sebesar Rp.5.135.000,- (lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Viksion warna abu-abu DN 5929 A;
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Viksion DN 5929 A an.Asput Arsad;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Kamis tanggal 22 November 2018**, oleh Kami, **ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI,S.H.** dan **SULAEMAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan No.235/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABD. KADIR M.D. ABBAS, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **MOHAMAD RONALD, SH.** Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AHMAD GAZALI, S.H

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.

SULAEMAN S.H.

Panitera Pengganti

ABD. KADIR M.D. ABBAS, S.H.